

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FESTIVAL
PALU NOMONI TRADISI ADAT “BALIA” DI KOTA PALU
SULAWESI TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

SUDARMIN

105261100219

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1444 H/2023M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FESTIVAL
PALU NOMONI TRADISI ADAT “BALIA” DI KOTA PALU
SULAWESI TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

SUDARMIN

105261100219

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1444 H/2023M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI







Skripsi saudara **Sudarmin**, NIM. 105 26 11002 19 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi “Balia” di Kota Palu Sulawesi Tengah.”** telah diujikan pada hari Selasa, 13 Shafar 1445 H./29 Agustus 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

13 Shafar 1445 H.

Makassar, -----

29 Agustus 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Hasan bin Juhanis, Lc., MS.	(..... )
Anggota	: M. Chiyar Hijaz, Lc., M.A.	(..... )
	: A. Asdar, Lc., M.A.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(..... )
Pembimbing II	: Anshar, Lc., M.A.	(..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 13 Shafar 1445 H./29 Agustus 2023 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sudarmin**

NIM : 105 26 11002 19

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi "Baliala" di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.
3. M. Chiyar Hijaz, Lc., M.A.
4. A. Asdar, Lc., M.A.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI, Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar
90222*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sudarmin
NIM : 105261100219
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Shafar 1445 H
29 Agustus 2023 M

Penulis



Sudarmin
105261100219

ABSTRAK

SUDARMIN. 105261100219. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Festival Palu Nomoni Tradisi Adat *Balia* Di Kota Palu Sulawesi Tengah. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. Abbas Baco Miro, Lc, M.A. dan Anshar, Lc. MA.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Festival Palu Nomoni Tradisi *Balia* Di Kota Palu Sulawesi Tengah. Sebagaimana yang ditarik pada rumusan masalah, selain meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan festival tersebut, peneliti juga akan menganalisis bagaimana proses pelaksanaan festival Tradisi Adat *Balia*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hukum Islam terhadap pelaksanaan festival palu nomoni kota palu sulawesi tengah. Dan juga agar mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan Tradisi *Balia*.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ritual adat *balia* adalah sebagai bentuk pengobatan tradisional dan tradisi ini merupakan salah satu dari tradisi yang dilaksanakan oleh warga Kota Palu. dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat kota Palu. Dan warga tersebut mengatakan bahwa tradisi tersebut juga dilaksanakan dengan tujuan sebagai tolak bala atau agar terhindar dari marabahaya. Akan tetapi di dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat beberapa bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Tradisi *Balia*, Proses Pelaksanaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan karuniaNya. Salam dan salawat tetap terhaturkan kepada Nabi yang mulia, Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan yang mengikuti mereka hingga datangnya hari pembalasan.

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Festival Palu Nomoni Tradisi Adat *Balia* di Kota Palu (Studi Kasus Kec, Mantikulore, Kota Palu Sulawesi Tengah)”, selain ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi balia penulis juga ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terkait proses pelaksanaan tradisi adat balia.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini atas kehendak Allah swt melalui doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak. Maka tidak dikatakan bersyukur seorang manusia kepada Allah swt, jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu yang sudah mendoakan, membimbing dan memotivasi setiap urusan peneliti hingga sampai titik ini, Ayah yang senantiasa mendukung jalan pendidikan yang ditempuh peneliti.
2. Saudara-saudara kandung peneliti, Kak hasnia, Kak sukma, semua adalah kakak yang selalu memotivasi dan mendukung peneliti baik dari nasihat maupun

3. finansial, terlebih khusus kepada Kakak tertua, Hasnia yang senantiasa berjuang keras untuk melanjutkan estafet tulang punggung keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc., M.S Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ayahanda Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A sebagai pembimbing I peneliti yang senantiasa memberikan motivasi dan perbaikan skripsi peneliti.
9. Ustadz Anshar, Lc., M.A sebagai pembimbing II peneliti atas semua saran, masukan dan solusi yang diberikan hingga peneliti lebih mudah dalam menyelesaikan skripsi.
10. Dr. Muhammad Ali Bakri Selaku Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Ustadz ferry atas rekomdasi yang sangat berharga bagi peneliti sehingga dapat melanjutkan pendidikan keagamaan di Mahad Al Birr.
12. Seluruh sahabat seangkatan dan seperjuangan atas semangat kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi.

13. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati peneliti, peneliti menerima saran atau kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata sekali lagi peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah atas selesainya penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bdi masa mendatang serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi Allah, Aamiin.

Makassar, 25 Agustus 2023

Peneliti

SUDARMIN

NIM: 105261100219

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-4
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	5-28
A. Pengertian tradisi Adat Dan Budaya.....	5
1. Pengertian Tradisi.....	5
2. Pengertian Adat.....	12
3. Pengertian Budaya.....	16
B. Perspektif Islam Terhadap Kebudayaan.....	18
C. Urf (Kebiasaan).....	22
1. Syarat-syarat Al- 'adah / Al- 'urf.....	25
2. Teknik Penetapan Hukum Dengan Jalan 'Urf.....	25
3. Landasan Hukum 'Urf.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29-35
A. Jenis Penelitian.....	29

B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Deskripsi Fokus	30
E. Informan Penelitian.....	31
F. Data dan Sumber Data.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data	34
I. Teknik Pengabsenan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36-54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Letak Geografis Kota Palu.....	36
2. Kependudukan Warga Kota Palu.....	37
3. Upacara Tradisi Adat <i>Balia</i>	38
4. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat <i>Balia</i>	41
B. Proses Pelaksanaan Festival Palu Nomoni Tradisi Adat <i>Balia</i>	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ritual Adat <i>Balia</i>	48
BAB V PENUTUP.....	57-61
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62-63
RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	65-79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upacara adat merupakan salah satu tradisi masyarakat tradisional yang mana hal tersebut dianggap memiliki nilai-nilai cukup penting bagi kebutuhan masyarakat penganutnya. Yang mana merupakan salah satu usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan suatu bentuk perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya.

Hubungan antara alam dan manusia adalah sebuah keharusan yang tidak dapat dipisahkan, karena hubungan tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi. Hal ini diungkapkan dalam personifikasi mistik kekuatan alam, yakni kepercayaan pada makhluk gaib, kepercayaan pada pencipta, atau dengan mengkonseptualisasikan hubungan antara kelompok sosial yang berbeda sebagai hubungan antara binatang-binatang, burung-burung, atau kekuatan-kekuatan alam lainnya.

Upacara adat memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan ritual atau ritual keagamaan. Ritual adalah alat keagamaan manusia untuk membawa perubahan. Itu juga diyakini sebagai simbol agama, atau ritual yang diwakilinya “agama dan tindakan”. Keyakinan inilah yang menggiring masyarakat untuk melakukan berbagai ritual keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan, perbuatan atau perbuatan yang diselenggarakan oleh

masyarakat dalam rangka mencari hubungan dengan alam gaib melalui upacara ritual, baik ritus keagamaan maupun ritus adat. dirasakan oleh masyarakat pada saat kritis, dapat menimbulkan bahaya gaib, penderitaan dan penyakit bagi manusia, hewan dan tumbuhan.

Pelaksanaan ritual adat dan keagamaan yang berdasarkan kesaktian masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia, berupa upacara kematian, syukuran atau selamatan, ritual penguatan tenaga penggerak, dll mundur, ritual ruwatan, dll. Ritual-ritual tersebut telah menjadi tradisi dan bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat, bahkan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dipraktikkan semakin memperkuat keberadaan agama yang dianut masyarakat karena berbagai tradisi yang terlibat dalam siklus kehidupan tersebut berkembang dan menguat seiring dengan kemapanannya, menjadi tradisi dan mengakar di pusat kehidupan masyarakat. Tujuan dan fungsi agama adalah mengajak orang untuk melakukan upacara keagamaan, menerapkan ajaran agama secara bersama-sama, dan melakukan kegiatan yang diperbolehkan oleh agama. Sedangkan fungsi laten agama antara lain membawa kehangatan masyarakat, meningkatkan mobilitas sosial, mendorong terciptanya beberapa bentuk stratifikasi sosial, dan mengembangkan seperangkat nilai ekonomi. Sedangkan ritual sendiri merupakan sarana suatu kelompok sosial untuk melakukan regenerasi secara berkala. Salah satu yang masih setia memegang teguh tradisi dan ritual nenek moyangnya adalah masyarakat kota Palu yang terletak di kota Palu. wilayah Sulawesi Tengah. Masyarakat adat yang dikenal dengan Festival tahunan

Palu Nomoni ini masih tetap mempertahankan upacara adat sebagai bagian dari kehidupan mereka meski gaya hidup modern sudah mulai merambah daerah tersebut dan mengancam tradisi nenek moyang mereka. Banyak ritual yang sudah menjadi tradisi dan masih dipertahankan oleh masyarakat Kaili, kota Palu. Berdasarkan pemaparan singkat tentang adat dan budaya yang telah disebutkan diatas peneliti berniat untuk mendalami dan melihat lebih jauh tentang bagaimana proses pelaksanaan Festival Palu Nomoni ritual adat *Balia* di Kota Palu.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari judul pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pesta Palu Nomoni Tradisi Adat *Balia* Di Kota Palu Sulawesi Tengah”, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Festival Palu Nomoni ritual adat *Balia* di Kota Palu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Festival Palu Nomoni ritual adat *Balia* di Kota Palu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Palu dalam pelaksanaan Festival Palu Nomoni ritual adat *Balia*.
2. Untuk mengetahui bagaiman Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Festival Palu Nomoni Ritual adat *Balia*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kita tetap harus menjaga budaya dan adat kita agar tidak hilang. karena budaya dan adat merupakan suatu bentuk yang dapat mengingatkan kita dengan sejarah pada zaman dulu tentang bagaimana nenek moyang kita berjuang. Dan dengan adanya budaya dan adat tersebut kita bisa mengetahui bagaimana nenek moyang kita hidup di zaman dulu.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tradisi Adat Dan Budaya

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang

dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.¹ Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari 'âdah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan Urf, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum. Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam walaupun walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri. Dalam kaitan ini Barth seperti seperti yang dikutip muhaimin mengatakan bagaimanakah cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi berasal atau dihubungkan dengan berjiwakan Islam?, Pemikiran Barth ini memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa Islami. Walaupun kita banyak mengetahui telah banyak sekali bermacam-macam tradisi yang tidak diproduksi oleh Islam sendiri yang masih tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat di sekitar kita.

¹ Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj. Suganda, Ciptat: PT. Logos wacana ilmu, 2001, hal. 11.

Menurut Hafner seperti yang dikutip Erni Budiwanti mengatakan tradisi kadangkala berubah dengan situasi politik dan pengaruh ortodoksi Islam. Ia juga mendapati bahwa keanekaragamannya, kadang-kadang adat dan tradisi bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam ortodoks. Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah ke daerah lain menggiring Hafner pada kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Dalam bahasa Hafner “ karena agama adalah pemberian dari Allah SWT sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai Islam.²

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.³ Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut.

² Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama*, Yogyakarta: LKis, 2000, hal. 51.

³ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, Yogyakarta: Sarikat, 2003, hal. 2.

Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lebih lanjut soal tradisi dalam pandangan R. Redfield seperti yang dikutip Bambang Pranowo, dia mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi dua yaitu tradisi besar (great tradition) dan tradisi kecil (little tradition). Konsep ini banyak sekali yang dipakai dalam study terhadap masyarakat beragama, tak luput juga seorang Geertz dalam meneliti islam jawa yang menghasilkan karya *The Religion of Jawa* juga konsep great tradition dan little tradition.⁴

Konsep yang disampaikan R. Redfield di atas ini menggambarkan bahwa dalam suatu peradaban manusia pasti terdapat dua macam tradisi yang dikategorikan sebagai great tradition dan little tradition. Great tradition adalah suatu tradisi dari mereka sendiri yang suka berpikir dan dengan sendirinya mencakup jumlah orang yang relatif sedikit (the reflective few). Sedangkan Little tradition adalah suatu tradisi yang bersal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang telah mereka miliki. Tradisi yang ada pada filosof, ulama, dan kaum terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesadaran, sementara tradisi dari kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa adanya (taken for granted) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya. Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya

⁴ Bambang Pranowo, *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998, hal. 3.

atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol.

Dalam pandangan Kuntowijoyo⁵ budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan dan pengarahannya terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interes manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seseorang manusia dalam berbuat akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.⁶

Menurut Nurcholish Majid tentang tradisi, termasuk tradisi Islam, tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas kepada pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil *Ijtihâd* dari para

⁵ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hal. 3.

⁶ Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati*, Jakarta: PT dunia pustaka, 1984, hal. 80.

ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang Islam yang termasuk kedalam *ulil albâb*.⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa taradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.⁸ Sehingga adat ini atau tardisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kwalat atau laknat akan menimpanya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Berikut dua jenis tradisi yang ada:

1. Tradisi Ritual Agama Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan

⁷ Ahmad Syafie Ma'Arif, Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hal. 99.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. II; t. t : Balai Pustaka, t. th, hal. 245.

ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.⁹ Contoh tradisi ritual agama seperti suronan atau lebih dikenal ritual 1 syura, saparan yaitu dilakukan pada hari rabu yang terakhir pada bulan Safar, mauludan yaitu dilakukan pada bulan Rabi'ul Awwal dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw, Rejeban dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa isra dan mi'rajnya Rasulullah Saw, dan masih banyak tradisi ritual keagamaan lainnya.

2. Tradisi Ritual Budaya Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya. Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara dalam kepercayaan lama dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada daya-daya kekuatan gaib (roh-roh, makhluk-makhluk halus, dewa-

⁹ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985, hal.

dewa) tertentu. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan perilaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat. Diantara ritual budaya yang terdapat di masyarakat yaitu upacara Tingkeban. Yaitu salah satu tradisi masyarakat Jawa, disebut juga mitoni, berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, karena tradisi ini diselenggarakan pada bulan ketujuh kehamilan dan pada kehamilan pertama kali,¹⁰ upacara Bersih Desa Clifford Geertz menuliskan bahwa yang ingin dibersihkan adalah roh-roh jahat atau roh-roh yang berbahaya dengan mengadakan selamatan, dimana hidangan dipersembahkan kepada danyang desa (roh penjaga desa) di tempat pemakamannya, dan lain sebagainya.

2. Pengertian Adat

Adat dalam bahasa Arab berarti kebiasaan. Secara etimologi, Adat dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, kemudian menjadi kebiasaan. Ada dua komentar tentang adat. Pendapat pertama adalah adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amara, menjelaskan kepada Hilman bahwa istilah adat berasal dari bahasa Sanskerta karena menurutnya istilah adat digunakan oleh masyarakat Minangkabau kurang lebih 2.000 tahun yang lalu.

¹⁰ Clifford Geertz, *Abangan Santri priyayi dan Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Makasin, hal. 13

Menurutnya, adat berasal dari dua kata A dan Dato. A berarti tidak dan Dato berarti sesuatu yang penting.¹¹

Adat bisa kita pahami sebagai suatu bentuk tradisi lokal (custom locales) mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia dikatakan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” suatu masyarakat yang dipraktikkan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi. Kata "adat" sering digunakan di sini tanpa membedakan antara peraturan yang terkena sanksi seperti "hukum adat" dan yang tidak memiliki sanksi hukum seperti adat.¹²

Tradisi adalah merupakan suatu benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada sampai saat ini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi juga dapat kita artikan sebagai bentuk real estate atau warisan dari masa lalu. Namun, tradisi ini berlangsung berulang-ulang, bukan karena kebetulan atau sengaja.¹³

Lebih tepatnya, tradisi dapat melahirkan kebudayaan suatu masyarakat yang dapat diketahui dari bentuk tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan paling tidak memiliki tiga wujud, yaitu:

¹¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2002), h.14.

¹² Hasan Hanafi, *Ensiklopedia Islam*, Jilid I. (Cet. 3, Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoven, 1999), h.21.

¹³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69.

1. Wujud budaya sebagai seperangkat gagasan, gagasan, nilai, norma, peraturan, dll.
2. Wujud budaya sebagai kompleks tingkah laku manusia yang berpola dalam masyarakat.
3. Adanya kebudayaan sebagai sesuatu yang diciptakan oleh manusia.

Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun-temurun dari setiap aspek kehidupannya itu merupakan upaya untuk meringankan beban hidup manusia sehingga dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh CALIFORNIA. terjemahan van Pearlen adalah proses pewarisan atau transmisi norma, adat istiadat, aturan, harta. Tradisi dapat diubah, diterima, ditolak dan dipadukan dengan banyak tindakan manusia.

Secara terminologi, Kata tradisional mengandung petunjuk tentang hubungan antara masa lalu dan masa kini. Itu mengacu pada sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tapi itu masih ada dan masih berfungsi sampai hari ini. Tradisi menunjukkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan supranatural atau religius.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan memberikan seperangkat pola perilaku yang berakar pada sistem kunci nilai dan gagasan (vital). Sistem nilai ideologi yang dominan ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem pemikirannya adalah etika, standar dan adat istiadat. Fungsinya memberikan

arah atau landasan bagi sistem sosial, termasuk hubungan sosial dan aktivitas masyarakat.

Tidak hanya itu. Sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan sistem keseluruhan yang mencakup aspek praktik tutur, praktik ritual, dan banyak jenis perilaku orang atau beberapa orang nyata lainnya. Tunjukkan tindakan Anda kepada orang lain. Elemen terkecil dari sistem adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (berupa kepercayaan), simbol kognitif (berupa pengetahuan), simbol penilaian moral, dan sistem atau simbol ekspresif yang terkait dengan penggunaan emosi.¹⁴

Dalam literatur Islam, adat/tradisi ini berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Al-Urf adalah sesuatu yang diketahui banyak orang dan dilakukan oleh mereka, berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Ini juga disebut al-'adah. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-adah.¹⁵

Menurut Al-Jurani yang dikutip oleh Muhliah Usman, al-'adah adalah sesuatu (perbuatan dan perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima akal dan manusia secara terus menerus. Sedangkan Al-'Urf adalah sesuatu (perbuatan dan perkataan) yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sesuai dengan akal sehat dan diterima oleh akhlak yang sejahtera.¹⁶

¹⁴Mursal Esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung : Angkasa 1999),h.22.

¹⁵Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah),h.131.

¹⁶Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia),h.128.

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan) yang biasa diikuti atau dipraktikkan sejak zaman dahulu; cara (perilaku) sudah menjadi kebiasaan; suatu bentuk pemikiran budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang dihubungkan bersama untuk membentuk suatu sistem.¹⁷
- b. Adat adalah konsep budaya yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, pranata, dan hukum adat yang berlaku umum di suatu daerah. Jika adat tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kebingungan yang berujung pada sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.¹⁸

3. Pengertian Budaya

Kata “Budaya” berasal dari kata Sanskerta “Buddhayah”, yang merupakan bentuk jamak dari “Budhi” (roh). Jadi, budaya adalah semua tentang alasan. Selain itu, kata budaya juga berarti “pikiran dan kekuatan” atau kekuatan pikiran. Oleh karena itu, budaya adalah semua kekuatan pikiran, yaitu kreativitas, preferensi, dan niat.¹⁹

¹⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002),h. 56.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002),h.142.

¹⁹Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya berarti suatu pemikiran, kebijaksanaan, hasil, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak elemen yang kompleks, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, alat, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, seperti budaya, merupakan bagian integral dari manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya genetik. Ketika seseorang mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dan beradaptasi dengan perbedaan tersebut, hal itu membuktikan bahwa budaya dapat dipelajari.

Budaya adalah kompleks yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat yang dimiliki bersama oleh sekelompok anggota masyarakat. Resepnya adalah semua hasil karya, cita rasa dan kreativitas masyarakat. Tenaga kerja masyarakat menghasilkan teknologi dan budaya material atau budaya material yang dibutuhkan manusia untuk menguasai lingkungan alam agar tenaga dan hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa kebudayaan berarti buah kecerdikan manusia atau hasil perjuangan manusia melawan dua pengaruh kuat waktu dan alam, yang merupakan bukti keberhasilan manusia, keberhasilan hidup manusia dalam mengatasi berbagai rintangan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan menimbulkan sifat tertib dan damai. Dengan demikian,

budaya mencakup semua yang diperoleh atau dipelajari seseorang sebagai anggota masyarakat. Budaya adalah semua yang dipelajari dari pola perilaku normatif. Artinya, mencakup semua tata krama atau pola berpikir, berperasaan dan bertindak. Seseorang yang mempelajari budaya tertentu akan sangat tertarik dengan benda-benda budaya seperti rumah, pakaian, jembatan, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

B. Perspektif Islam Terhadap Kebudayaan

Dalam Islam, istilah budaya atau budaya disebut adab. Islam telah mengidentifikasi praktik-praktik Islam yang mengatur moralitas dan standar pemeluknya. Praktek-praktek Islam ini mencakup semua aspek kehidupan manusia. Nasihatnya datang langsung dari Allah melalui wahyu kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap Rasulullah Shallallahu 'alayhi wasallam sebagai suri tauladan dan akhlak yang baik. Sebelum Islam muncul, yang berkembang di masyarakat Arab saat itu adalah budaya jahiliah. Di antara budaya jahiliah dilarang mengikuti Islam, misalnya takhayul, menghubungkan hujan dengan bintang, dan lain sebagainya. Dinul-Islam sangat mementingkan untuk membimbing pengikutnya pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal, menjunjung tinggi sejarah yang mulia dan memutus tradisi dan budaya yang mengikat manusia, serta mengambil sifat peradaban dunia modern untuk kepentingan komunitas Muslim. Allah berfirman dalam QS. AlImran/3:84-85:

قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma`il, Ishaq, Ya`qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, `Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri.”Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dandia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”²⁰

Selain itu, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turun kandari langit berupa air, lalu dengan air

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Kitabul Akbar (Al-Qur'an Dan Terjemahannya)* (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), h. 61.

itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Diasebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin danawan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.²¹

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW. yang mengatur tidak hanya satu aspek kehidupan manusia tetapi seluruh aspek kehidupan tanpa lepas dari ketentuan syari'at-Nya. Islam lahir untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang baik dan seimbang. Jadi Islam datang bukan untuk menghancurkan budaya yang telah dianut oleh suatu masyarakat, tetapi pada saat yang sama Islam juga menghendaki agar orang tersebut menjauhi dan menjauhi hal-hal yang tidak berguna dan merugikan kehidupannya, sehingga Islam harus lurus. menumbuhkan budaya dalam masyarakat menuju budaya yang beradab, maju, mengangkat derajat manusia. Beginilah cara Islam memandang budaya. Karena budaya adalah hasil usaha dan usaha manusia, Islam menganggapnya normal dan seperti yang lainnya, yaitu tunduk pada hukum kebaikan dan kejahatan. Namun perlu ditekankan bahwa acuan untuk menilai baik buruknya suatu kebudayaan adalah agama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Bukan hanya akal manusia. Jika landasan baik dan buruk suatu kebudayaan tertentu tidak terdapat dalam nash, maka landasan itu dialihkan kepada nash-nash yang berkaitan dengan kebudayaan itu atau menggunakan masalah sebagai dasarnya. Di samping itu, pada dasarnya sifat hukum Islam bersifat Syumul (universal) dan Waqiyah (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangannya (tegas) sangat memperhatikan tradisi, kondisi

²¹Departemen Agama RI, *Al-Kitabul Akbar (Al-Qur'an Dan Terjemahannya)* (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), h. 22.

(sosial budaya) dan kedudukan masyarakat sebagai obyek (kitab) dan sekaligus sebagai subjek (performer dan performer). Dalam perjalanan berikutnya, para Imam Mujtahid, ketika membuat atau menetapkan ketentuan hukum (fiqih), juga tidak mengabaikan tradisi, kondisi, dan budaya setempat.

Berdasarkan kaidah fiqhi yang berbunyi :

العادة محكمة

Maknanya:

Adat istiadat dapat dijadikan undang-undang.

Tradisi, kondisi (sosial budaya) dan tempat merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karena itu, perlu memperhatikan dan memenuhi ketiga faktor tersebut. Tujuan utama Syariat Islam (termasuk aspek hukumnya) adalah untuk kemaslahatan manusia sebagaimana dikemukakan oleh As-Syatibi, sehingga (hukum) Syariat Islam akrab, beralasan dan diterima dalam 'masyarakat yang majemuk, tanpa harus meninggalkan Dasar-dasar prinsip. Maka dengan metode adat ini diharapkan permasalahan atau permasalahan dalam kehidupan dapat diselesaikan dengan metode ushul fiqih salah satunya adalah masalah budaya Kabuenga, dimana adat dapat memberikan nasehat penjelasan yang lebih detail tanpa melanggar Al Quran dan as-Sunnah. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Namun, jika sulit bagi mereka yang pernah mengalaminya, praktis tidak mungkin untuk

menjadikannya sebagai dasar kepatuhan karena pada dasarnya, tujuan utama hukum Islam itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umat. Islam sangat menghargai budaya yang melekat pada masyarakat karena budaya memang merupakan bagian, karakter dan identitas masyarakat yang sulit dipisahkan. Islam juga tidak mengajarkan umatnya untuk meninggalkan semua budaya leluhurnya dan hanya melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Kebudayaan apapun dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang pertama meliputi, tidak mengandung unsur kemusyrikan, yang dapat menjadikannya maksiat dan kejahatan dalam bentuk apapun. Kesadaran, kedua, tidak mengandung unsur kemaksiatan, kekerasan, dan ketiga, tidak melanggar ketentuan apapun yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat adat dan kebiasaan tertentu yang sesuai dengan syariat Islam karena beberapa adat dan kebiasaan pasti akan membawa unsur agama dan kepercayaan orang tua. Di sinilah dibutuhkan ketelitian umat Islam dalam mengkategorikan budaya dan kreativitas untuk memoles budaya sana-sini sehingga benar-benar bebas dari unsur-unsur yang mengelak dan sesuai dengan syariat Islam.

C. Urf (Kebiasaan)

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “*Aadah*” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*urf*”. Dengan kata ‘*urf*’ dimaksudkan adalah semua

kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).²²

Dalam masyarakat umum, istilah hukum adat jarang digunakan, yang lebih sering digunakan adalah “adat”. Adat-istiadat yang dimaksud adalah yang harus berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa yang berarti kebiasaan bertingkah laku pada masyarakat Jawa. Begitu juga dengan istilah lain seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lain-lain.

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan sengaja, bukan secara kebetulan. Dalam hal ini, Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama Wahhabi kontemporer dari Arab Saudi, mengatakan: “Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām* Syekh al-Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah berkata: "Adat (tradisional) adalah sesuatu yang diputuskan oleh pikiran banyak orang dan diterima oleh orang biasa. Dalam pengertian lain, adat atau 'urf adalah sesuatu yang biasa dan dialami manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima 'urf' sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat tentangnya sebagai dalil hukum yang mutlak (independen).

Walaupun budaya atau tradisi setiap masyarakat tidak sama, misalnya di Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa yang berbeda-beda, namun masing-masing budaya memiliki ciri atau karakteristik yang sama. Karakteristik ini tidak

²²Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h.8.

didefinisikan secara spesifik, tetapi bersifat universal. Dimana ciri-ciri budaya akan memiliki karakteristik yang sama pada semua budaya manusia tanpa memandang ras, lingkungan alam atau faktor pendidikan. Ini adalah sifat penting yang umum untuk semua budaya dimanapun. Dalam hukum Islam, ada empat syarat adat yang dapat dijadikan landasan hukum;

1. Tidak bertentangan dengan teks Syariah mana pun.
2. Dapat diterapkan dan diterapkan secara umum dan konsisten.
3. Tradisi terbentuk pada saat pelaksanaan.
4. Tidak boleh ada perkataan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai intrinsik yang terkandung dalam tradisi.

Pelanggaran tradisi masyarakat bukanlah hal yang baik sampai tradisi tersebut dilarang oleh agama. Dalam hal ini, al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali, murid terbaik Syekh Ibn Taimiyah, mengatakan artinya: Imam Ibnu 'Aqil mengatakan dalam kitabnya *al-Funun*, "Tidak baik meninggalkan tradisi masyarakat, kecuali yang dilarang, karena Nabi telah meninggalkan Ka'bah dan berkata: " Saya berharap umat Anda tidak meninggalkan hari-hari kebodohan." Sayyidina Umar berkata: "Jika orang tidak mengatakan, Umar menambahkan ke Alquran, saya akan menulis hukuman rajam di sana." Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua rakaat di depan maghrib karena masyarakat menolaknya. Dalam kitab *al-Fusu@l* disebutkan dua rakaat sebelum maghrib yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kita dahulu, lalu pergi, dan beliau berkata: "Saya melihat bahwa orang-orang tidak

mengetahuinya.” Ahmad bin Hanbal juga memberikan makruh untuk mengganti salat Mushalla selama salat 'id (hari raya). Dia berkata, "Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan melakukan hal yang sama."

1. Syarat-syarat Al-'adah / Al-'urf

1. Istilah 'adah/'urf yang dapat diterima oleh hukum Islam adalah:
Tidak ada dalil khusus untuk hal ini dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah.
2. Penggunaannya tidak mengakibatkan dikecualikannya teks-teks Syariah, juga tidak menimbulkan kebingungan, pembatasan atau kesulitan.
3. Telah diterapkan secara universal dalam arti tidak hanya yang biasa dilakukan oleh sebagian orang.

2. Teknik Penetapan Hukum Dengan Jalan 'Urf

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa 'urf merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian, untuk menentukan kaidah dengan metode 'urf', peneliti menggunakan dua metode:

a. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci.

Jika konflik 'urf dengan nash tertentu menyebabkan aturan yang terkandung dalam nash tidak berfungsi, maka 'urf tidak dapat diterima. Sebagai contoh, kebiasaan

pada zaman Jahiliyah adalah pengangkatan anak, dimana anak angkat berstatus sebagai anak kandung, sehingga mendapat warisan ketika ayah angkatnya meninggal dunia. 'urf seperti ini tidak terjadi dan tidak bisa diterima'.²³

b. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat umum.

Mengenai konflik antara urf dan nash umum, jika urf ada saat nash umum muncul, harus dibedakan antara urf al-lafdzi dan urf al-'amali. Pertama, jika 'urf adalah' urf al-lafdzi, maka 'urf dapat diterima, sehingga teks generik hanya ditentukan sebagai 'urf al-lafdzi sudah berlaku, asalkan tidak ada bendera menunjukkan bahwa teks tersebut generik, teks tidak dapat ditentukan dengan urf 'urf al-lafdzi'. Dan mengenai masalah hukum. Misalnya, kata-kata shalat, puasa, haji dan dagang dimaknai sebagai 'urf' kecuali ada indikasi bahwa kata-kata tersebut dipahami secara etimologis. Misalnya, jika seseorang bersumpah untuk tidak makan daging, tetapi makan ikan, maka orang tersebut bertekad untuk tidak melanggar sumpah tersebut, secara 'urf, ikan bukan daging, sedangkan dalam pengertian syara' adalah ikan. adalah daging. Dalam hal ini, makna 'urf yang digunakan dan dihilangkan adalah makna menurut syar'a' sehingga jika hanya berupa ucapan dan tidak ada dalam nas tentang hukum, maka didahului dengan 'urf . Kedua, jika 'urf ada ketika teks umum tampak 'urf al-'amali, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang dalil tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, jika 'urf al-'amali bersifat generik, maka 'urf bisa mengkhususkan kaidah umum penerjemahan, karena spesialisasi penerjemahan tidak

²³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),h. 144.

membuat penerjemahan menjadi tidak mungkin. Kemudian, menurut ulama mazhab Syafi'iyah, yang diperkuat untuk mengatributkan nas umum itu hanya 'urf qauli dan bukan 'urf amali'. Menurut pendapat ulama Hanafiah, peminatan menurut ulama Hanafi terbatas pada 'urf al-'amali; Selain itu, spesifikasi umum tetap berlaku.

3. Landasan Hukum 'Urf

Dalam al-qur'an Allah SWT berfirman yang artinya : “jadilah engkau pemaaf dan perintahkan orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan,serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Kata al-'urf dalam ayat tersebut, manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqhi dipahamami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma'ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Tersebut tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan pada kebiasaan yang baik pada masyarakat dan hal yang berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma'ruf ialah kata yang umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata al-ma'ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.

Menurut hasil penelitian Al-Tayyib Khudari Al-Sayyid, guru besar Universitas di Al-Azhar Mesir dalam karyanya *Fi Al-Ijtihad Ma La Nassa Fih*, bahwa

mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.

Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.²⁴



²⁴ Prof.Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, Ushul Fiqhi, Jakarta: Kencana, 2005

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Alasan peneliti mengambil pendekatan kualitatif adalah untuk menganalisis pelaksanaan pesta Festival Palu Nomoni Ritual adat *Balia* yang dilaksanakan di kota Palu, Meminta informasi dari pihak yang berkepentingan apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Palu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang menyelidiki permasalahan yang ada dan alur kerja yang diterapkan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi yang ada. Jadi peneliti akan mengumpulkan data dari informan (warga kota Palu yang bertempat tinggal dekat pelaksanaan Festival Palu Nomoni).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Palu, Sulawesi Tengah. Hal ini dinilai sangat relevan dengan judul topik dan tujuan penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

C. Fokus penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong tetapi dilakukan dengan kesadaran akan adanya suatu masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif

disebut fokus. Fokusnya adalah pada masalah utama yang berasal dari pengalaman peneliti atau dari pengetahuan yang diperoleh melalui literatur ilmiah atau lainnya. Masalah bukan hanya pertanyaan dan tujuan yang terpisah. Kajian ini berfokus untuk mengkaji syariat Islam terhadap aktivitas yang dilakukan oleh penduduk kota Palu dalam pelaksanaan festival Palu Nomoni ritual adat *Balia*.

D. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan tentang “Tujuan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Festival Palu Nomoni Tradisi Adat *Balia* Di Kota Palu”. Maka peneliti memberikan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Festival Palu Nomoni

Festival palu nomoni merupakan suatu adat atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Palu yang dilaksanakan setiap tahun. Festival tersebut diselenggarakan dengan berbagai macam ritual dan acara-acara lainnya.

2. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam merupakan pendapat atau tanggapan para ulama dalam memutuskan suatu perkara dalam urusan agama, sehingga apapun keputusan hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh syari’at maka harus di ikuti.

E. Informan penelitian

Teknik identifikasi informan yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling, yaitu purported informant exclusion, yaitu cara menyisihkan informan dengan cara memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pencari informasi, beberapa kriteria harus diperhatikan, yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan satu kegiatan atau medan aktifitas.
2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan.
3. Subjek yang cukup banyak memiliki informasi.
4. Subjek yang berada dilokasi atau bertempat tinggal di daerah tersebut

Kriteria yang digukan untuk memilih informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Tokoh Agama
2. Tokoh Adat
3. Pelaku Pelaksana Kegiatan Tersebut
4. Masyarakat

F. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data primer

Ini hadir dalam bentuk kata-kata dan tindakan yang memberikan informasi serta fakta tertentu yang terkait dengan objek pencarian dan sebagai hasil dari proses pencarian itu sendiri.

b. Data sekunder

Secara khusus, data tertulis digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

2. Sumber Data

- a. Data primer dikumpulkan langsung dari informan penelitian pemerintah dengan menggunakan wawancara tatap muka untuk mendapatkan data tersebut.
- b. Data sekunder diperoleh dari literature review seperti buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai metode analisis mandiri dan atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Untuk menunjang penulisan skripsi ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu:

a. Pengamatan

Mengamati Pengamatan adalah pengumpulan data yang terjadi melalui pengamatan, bersama dengan catatan keadaan atau perilaku audiens sasaran. Metode

observasi adalah dengan melakukan secara langsung kepada subjek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh warga kota Palu selama kegiatan festival. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Secara khusus pengamatan menyangkut para peneliti / pengamat yang terlibat dalam penelitian ini. Selama melakukan observasi, peneliti ikut serta melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data, sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap.²⁵

b. Wawancara Semiterstruktur (*Semistructute Interview*),

wawancara adalah suatu proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai, dan jawaban yang diwawancarai dicatat atau direkam dengan alat pencatat minus. Dalam hal ini, peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan alternatif pertanyaan dan jawaban terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka ketika informan diajak untuk mengemukakan pendapat dan gagasannya sendiri dan pewawancara merekam apa yang telah dikomunikasikan oleh informan. Dalam teknik pemilihan informan, peneliti memilih untuk mewawancarai seseorang yang menjadi kunci penelitian dan pemangku kepentingan.

²⁵Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 310.

c. Dokumentasi

Dokumen digunakan untuk mendapatkan data sekunder berupa laporan, catatan, laporan, dan lain-lain. berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sementara itu, Arikunto mengatakan bahwa dengan mengambil metode dokumenter, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, peraturan, risalah rapat, catatan harian, dll. Sejalan dengan pandangan tersebut, penulis menggunakan metode dokumenter sebagai alat pengumpulan data dari catatan tertulis dimana penulis mencari sumber tertulis di lokasi penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, terdapat tiga tahapan operasional, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pemberitahuan ini, analisis data akan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahap reduksi data meliputi meringkas, memilih faktor kunci, memfokuskan pada faktor penting, mencari tema dan pola, dan membuang yang dianggap tidak perlu. Akibatnya, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Tahap penyajian data meliputi klarifikasi dan definisi data, yaitu penyusunan kumpulan data yang disusun dan diklasifikasikan berdasarkan indikator yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk kota Palu selama pelaksanaan Festival Nomoni Palu.

3. Verifikasi

Kesimpulan awal yang ditarik masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya dan jika kesimpulan yang dicapai pada tahap awal didukung, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disempurnakan merupakan kesimpulan yang reliabel.

I. Teknik Pengabsenan Data

Pengecekan validitas hasil merupakan langkah dalam memastikan kualitas dan reliabilitas data kualitatif. Jika dalam penelitian kualitatif reliabilitas dan validitas instrumen penelitian diperiksa, maka dalam penelitian kualitatif yang harus dilakukan adalah memeriksa data yang ditemukan. Dari hasil pengujian ini, peneliti dapat menentukan seberapa akurat data tersebut. Dalam penelitian ini verifikasi keabsahan hasil penelitian dilakukan dengan metode uji reliabilitas yaitu dengan melakukan pengamatan (observasi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Palu

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di dataran Lembah dan Teluk Palu. Wilayahnya meliputi lima dimensi, yaitu pegunungan, lembah, sungai, teluk, dan lautan. Secara astronomis, Kota Palu terletak antara $0^{\circ}.36''$ - $0^{\circ}.56''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}.45''$ - $121^{\circ}.1''$ Bujur Timur sehingga terletak tepat di atas garis khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut Luas kota Palu mencapai 395,06 kilometer persegi yang terbagi menjadi delapan kecamatan.

Batas administrasi kota Palu adalah sebagai berikut:

- Utara: Bupati Donggala.
- Selatan: Kecamatan Sigi.
- Barat: Kabupaten Donggala.
- Timur: Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

Kota Palu terletak pada bentuk yang memanjang dari timur ke barat meliputi dataran rendah, dataran berbukit dan dataran tinggi. Berdasarkan topografinya, wilayah kota Palu dapat dibagi menjadi 3 zona elevasi, yaitu: Bagian barat lereng timur memanjang dari utara ke selatan, timur ke utara dan bagian utara lereng barat memanjang dari utara ke selatan merupakan daerah delta/pantai dengan elevasi 0

sampai 100 m dpl. Bagian barat zona terletak di sebelah barat dan selatan, bagian timur di selatan dan utara di timur dengan ketinggian antara 100 dan 500 m di atas permukaan laut. Suhu udara di Kota Palu berkisar antara 23°C hingga 36,5°C dengan suhu terendah terjadi pada bulan Januari sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Suhu udara rata-rata yang tercatat di stasiun meteorologi Mutiara Palu mencapai 34,32°C dengan kelembapan berkisar antara 64,7 hingga 78,8%. Pada tahun 2015 tercatat curah hujan di Kota Palu antara 4,5 sampai 112,5 mm dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 73,43% dan kecepatan angin rata-rata 4,53 knot.²⁶

2. Kependudukan Warga Kota Palu

Kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut. Populasi penduduk Kota Palu tahun 2015, mencapai 367.342 jiwa terdiri dari 185.105 penduduk laki-laki dan 182.237 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah rumah tangga yang mendiami wilayah sebanyak 87.016 rumah tangga dan kepadatan penduduk sebesar 930 jiwa/km².

Komposisi penduduk Kota Palu menurut jenis kelamin digambarkan dengan sex ratio sebesar 102%. Artinya dari 100 penduduk perempuan, terdapat 102 penduduk laki-laki. Angka Dependency Ratio (DR) Kota Palu tahun 2015 sebesar 39,29. Artinya, rata-rata 100 orang usia kerja (15-64 tahun) memikul beban ekonomi yang sama dengan 39 orang penduduk tidak produktif. Penduduk tidak bekerja

²⁶ <https://palukota.go.id/keadaan-iklim/>

meliputi penduduk usia tidak bekerja (0-14 tahun) dan penduduk tidak bekerja (di atas 65 tahun). Dengan DR di bawah 40, Kota Palu masih mendapat keuntungan dari fase "bonus demografi". Struktur kependudukan Kota Palu masih menunjukkan ciri penduduk yang terus berkembang, yaitu mayoritas penduduk termasuk dalam kelompok usia muda (0-14 tahun). Bila diamati pada piramida umur, ditemukan adanya perubahan arah perkembangan penduduk, yang dinyatakan dengan jumlah penduduk umur 0 sampai 4 tahun lebih banyak daripada jumlah penduduk umur 5 sampai 9 tahun yang merupakan golongan paling tua. Hal ini harus menarik perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang kependudukan.²⁷

3. Upacara Tradisi Adat *Balia*

Balia adalah salah satu ritual dalam kepercayaan lama masyarakat suku Kaili, Sulawesi Tengah. Kepercayaan ini merupakan pemujaan kepada dewa-dewa dan roh leluhur. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib, arwah nenek moyang sangat kuat meskipun Islam telah masuk ke dalam kehidupan mereka. Mitos diturunkan dari generasi ke generasi. Itu adalah upaya untuk mewujudkan kekuatan yang mereka anggap suci, dianggap mampu mendatangkan berkah dan malapetaka. Karena kepercayaan tersebut, tradisi pengobatan Balian tetap ada dan menjadi ritual yang diwariskan, sebagai bentuk hubungan dengan kekuatan ilahi tersebut. Menyembuhkan penyakit dengan kekuatan amarah. Kaili percaya memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan yang mengendalikan alam. Dimana penguasa alam

²⁷ <https://palukota.go.id/penduduk/>

dipersonifikasikan dalam bentuk nenek moyang dan dewa. Ketika manusia tidak mampu menjaga hubungan baik, penguasa menjadi marah sehingga menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, harus disembuhkan dengan memuja dewa yang menyebabkan penderitaan.²⁸

Sebuah ritual pengobatan tradisional di palu, Sulawesi tengah yang disebut *Balia Tampilangi* masih terus di lestarikan. Prosesinya unik, ada penari yang terdiri dari tujuh perempuan lanjut usia yang menari mengelilingi tempurung kelapa yang dibakar, kemudian diinjak-injak setelah menjadi bara. Menakutkan, mungkin itu kesan pertama menyaksikan ritual balia tampilangi ini. Betapa tidak, tujuh penari yang tak lagi muda usianya menari-menari dan menginjak bara tempurung kelapa yang masih menyala. Mereka menari diiringi suara gendang. Para penari terdiri tujuh orang perempuan berusia lanjut. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi penarinya. Para penari yang dalam ritual itu mereka yang telah memiliki pengalaman dan merukapkan keturunan langsung dari penari balia sebelumnya.

Ritual ini di gelar untuk mengusir roh jahat yang mengganggu manusia. Dalam praktiknya juga ditunjukkan penyembuhan penyakit tertentu. Ihaa...teriakan tujuh penari yang berpakaian kuning mengikuti irama gendang yang ditabuh oleh tiga orang pria. Tarian itu dilakukan sambil berjalan mengelilingi dan juga mengayun-ayunkan parang sambil memotong batang dan daun pisang yang diletakkan di tengah-tengah lingkaran penari. Setumpuk tempurung kelapa yang sudah dibakar dan mejadi

²⁸ Ritual Balia Meriahkan Festival Pesona Palu, 22 September 2016, dari situs Tempo, diakses 17 Oktober 2018

arang yang menyala lalu diinjak-injak oleh tujuh penari tersebut. Ritual itu diyakini bisa mengusir roh jahat yang mengganggu manusia. Sebelumnya tujuh penari itu dibuat kesurupan kemudian dilanjutkan menginjak-injak bara api hingga berulang-ulang, kaki mereka tentu saja tidak terasa panas ataupun terluka.

Menurut Mangge Samanudi, “Balía berasal dari proses kejadian manusia awal sebanyak tujuh org (org sakti) yang diturunkan ke bumi sebagai penghuni awal muka bumi yang dianggap nabaraka (sakti). Kemudian mereka mengajarkan upacara ini yang nantinya dilakukan secara turun temurun dan dijaga sebagai adat”.²⁹

Penamaan Balía sendiri pun tidak lepas dari literatur bahasa Kaili serta keterkaitannya dengan cerita peristiwa ini.

Menurut Pak Edi, Balía terdiri dari dua suku kata Balía (Lawan) atau (Ubah) ia (dia) yang maksudnya berbalas, antara seorang dengan orang yang lain dalam suatu upacara, sebab saat itu para leluhur bersahut-sahutan saat acara tersebut, seperti berbalas syair dengan nyanyian yang disandarkan pada leluhur.³⁰

Adat *Balía* hingga sekarang masih terus diyakini dan dilestarikan oleh sebagian masyarakat Kaili walaupun tidak lagi secara masif oleh mayoritas orang dan hanya sebagian saja. Hal ini disebabkan sudah tergerusnya zaman ke dalam pengaruh modernitas. Dalam pengaruhnya bentuk pelaksanaan adat ini merupakan sesuatu yang menjadi simbol atau hal yang bersifat sakral. Merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Kaili yang masih memegang erat tradisi nenek moyang untuk terus melaksanakan tradisi ini. *Balía* menjadi sebuah budaya yang berusaha dilestarikan

²⁹ Wawancara pribadi dengan Mangge Samanudi, Palu, Sulawesi Tengah, pada tanggal 03 Februari 2023.

³⁰ Wawancara Pribadi dengan Tokoh Adat Pak Edi, Palu, Sulawesi Tengah, pada tanggal 02 Februari 2023

dan dipelihara generasi berikutnya yang menjadi keyakinan emosi kepercayaan bahwa hal ini sejalan dengan keinginan para leluhur jika ingin mendapatkan sebuah keberkahan, kesuburan bagi tanah dan petani, menolak bala bencana, wabah penyakit serta mengandung sisi hiburan kesenian juga silaturahmi antar masyarakat sekitar.

4. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Balia

Tradisi adat *balia* merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kota palu khususnya warga kaili. *balia* artinya bentuk pengobatan tradisional yang apabila ada masyarakat tidak kunjung sembuh dari penyakit yang dideritanya.

Salah seorang tokoh masyarakat bapak Nur Mo'o memberikan pandangannya terkait tradisi *balia* tersebut.

Menurut saya melakukan adat *ba balia* (meminta kesembuhan) kepada makhluk goib adalah hal yang dilarang Allah, karena *ba balia* itu merupakan praktek pengobatan yang meminta kesembuhan kepada selain Allah, hal seperti itu merupakan kesyirikan atau menduakan Allah.³¹

Dari hasil wawancara dengan narasumber oleh Bapak Nur Moo, bahwa proses adat *Balia* merupakan adat yang tidak sepatasnya di lakukan oleh masyarakat Kota Palu karena adat tersebut memiliki unsur-unsur kesyirikan.

Tokoh agama masyarakat Kota Palu yang bernama Ibu Lagawati memberikan tanggapannya terhadap adat *balia* yang hingga saat ini masih ia laksanakan.

Jadi *ba balia* ini nak, bukan kita menduakan Allah atau apa itu, *ba balia* ini cuman metode pengobatan yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu untuk mengobati orang yang lama sudah sakit kasian, jadi kita ini cuman jadi perantaranya meraka bukan mo menyembah atau apa lee, karena ada penyakit

³¹Hasil wawancara bapak nur mo'o (27 tahun), mahasiswa (pada tanggal 20 april 2023)

yang tidak bisa disembuhkan dokter dan hanya bisa disembuhkan dengan adat.³²

Menurut ketua agama adat yaitu Ibu Lagawati bahwa tradisi tersebut bukan tujuannya untuk meminta pertolongan berupa kesembuhan dari selain Allah, melainkan ia hanya melakukan pengobatan tradisioanl yang dilakukan oleh nenek moyang mereka untuk membantu masyarakat yang ingin berobat yang mana sakitnya sudah berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh.

Dan adapapun tanggapan dari tokoh masyarakat lain, Bapak Rafdi menyatakan:

Kalau menurut pandangan pribadiku adat ba balia itu tidak baik dan harusnya dihilangkan karena sangat menentang dengan norma norma agama islam. Dan jika ditinjau dari segi agama islam yah pasti dilarang karena dalam prosesnya terdapat banyak penyimpanan seperti memanggil arwah, menyembelih hewan yang bukan karena allah, meminta bantuan agar diberi kesehatan dan masih banyak lagi penyimpangannya.³³

Dari hasil wawancara tersebut bapak Rafdi seorang mahasiswa juga sangat tidak setuju dengan proses adat *Balia* tersebut dikarenakan banyaknya hal-hal yang sangat berbeda dengan ajaran Islam. Sehingga beliau tersebut tidak menganjurkan untuk mengikuti adat *Balia* tersebut.

Selain itu kami juga mewawancarai tokoh masyarkat kota palu yaitu bapak Arif Effendi dengan pernyataannya terkait adat *Balia*.

Ana sendiiri tidak setuju alasannya :

Pertama, pastinya karena adanya faktor kesyirikan,berupa menyembelih kepada selain Allah. Kedua, adat peyembuhan leluhur yang tidak dapat dibuktikan dengan fakta ilmiah,padahal dizaman moderen seperti sekarang yang ilmu pengetahuannya sudah berkembang masih terperangkap dengan

³²Hasil wawancara ketua agama ibu lagawati (45 tahun), ketua adat (pada tanggal 1 mei 2023)

³³ Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Kota Palu Bapak Rafdi (23 Tahun) Mahasiswa (Pada Tanggal 20 Mei 2023)

hal demikian. Ketiga, perbuatan yang mubazir, karena pembiayaan yang harus dikeluarkan tidak sedikit untuk melakukan ritual tersebut.³⁴

Dari hasil wawancara dengan bapak Arif Efendi beliau berpendapat bahwa kegiatan adat ba balia itu sangat tidak disarankan untuk dilakukan karena ada begitu banyak kontroversi dengan ajaran Islam di antaranya bentuk kesyirikan, pengobatan yang tidak dianjurkan oleh syariat dan perilaku mubazir.

Adapun yang mejadi factor-faktor yang menyebabkan tradisi balia masih dilaksanakan oleh orang Kaili adalah factor Agama, factor budaya, factor ekonomi dan factor social masyarakat.

B. Proses Pelaksanaan Festival Palu Nomoni Tradisi Adat Balia

Tradisi Balian ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Ritual tari Balia berlangsung di sebuah rumah ibadah bernama Lobo. Dan ini dilakukan setelah upaya medis gagal menyembuhkan penyakit pasien. Prosesi ini dimulai dari persiapan barang-barang seperti kemenyan, peti mati, buah-buahan, hingga hewan yang akan dikorbankan seperti; Ayam, kambing, atau kerbau, tergantung asal dan kastanya, mengadakan ritual tersebut. Orang yang memimpin ritual Balia juga harus membayar jasa upacara tersebut. Setelah semuanya siap, upacara dimulai dengan pembacaan mantra. Dia akan memanggil roh leluhur dengan menari mengikuti suara gendang dan seruling. Persembahan telah disiapkan, ditempatkan di dekat altar dupa di setiap prosesi. Tarian tersebut akan berlanjut hingga pasien menyelesaikan

³⁴ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kota palu bapak arif effendi (24 tahun) warga kota palu (pada tanggal 17 mei 2023).

prosedur terakhir yaitu penyembelihan hewan. Darah hewan dianggap sebagai simbol harapan untuk kesembuhan. Prosesi Balia ini bisa berlangsung hingga tujuh hari tujuh malam.

Hj Aspina (67 tahun) sebagai pelaku atau Sando (dukun), Helni (40 tahun) sebagai penonton Tari Balia (anak dari Hj Aspina) dan Intan (23 tahun) warga yang ingin diobati.”.

Dari hasil penelitian dan wawancara dalam beberapa keluarga si pesakitan Balia di Kecamatan Palu Selatan, menyatakan bahwa Balia dibedakan beberapa jenis, antara lain :

- a. Balia Jinja, yaitu pujaan dewa air dengan membuat sesajian makanan yang ditaruh di atas perahu kecil yang terbuat dari pelepah sagu, kemudian dihanyutkan ke sungai. Tentunya sebelum penghanyutan ini ada tahapan-tahapan yang mendahuluinya.
- b. Balia Tampilangi, yaitu menggambarkan sifat keganasan seperti haus darah terhadap musuh perang, sehingga pelaksanaan Balia ini memotong atau menombak binatang yang telah disediakan sebagai korban.
- c. Balia Bone, yaitu pujaan terhadap dewa api dengan melakukan tarian secara melingkar di atas bara api dengan cara menginjak-injak sampai padam.
- d. Balia Kana, yaitu upacara untuk meresmikan si sakit untuk menjadi anggota Balia.
- e. Baliore (Balane), yaitu upacara untuk mengobati orang sakit yang dipimpin seorang Sando sebagai Tadulako yang akan menentukan apa yang dikehendaki

dan keluarga si pesakitan akan mengikuti. Dalam upacara Balane, sering pula digabungkan dengan Balia Bone.

Dari kelima jenis Balia di atas yang paling sering dilaksanakan di Kecamatan Palu Selatan adalah Balia Jinja. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Nenek Hj Aspina (67 tahun) seorang Sando dan keluarga si Pesakitan. Keberadaan Balia, salah satu sisa animisme nenek moyang Suku Bangsa Kaili yang masih tersisa di tengah modernisasi.

Di samping itu kami juga mewawancarai beberapa warga kota Palu yang ikut serta dalam menyaksikan proses tradisi adat balia. Berikut wawancara dengan tokoh masyarakat kota palu yang oleh Bapak Abdulatif, S.Pd.I sebagai berikut :

Dalam tradisi ini ada beberapa rangkaian yang harus dilalui yaitu dengan melalui beberapa ritual, dan ritual yang terakhir yaitu ba balia dan proses ritual ini bisa memakan waktu tujuh hari tujuh malam tergantung tingkat keparahan penyakit yang diobati, tradisi ini ada yang bentuk individual ada juga yang berkelompok, jika persiapan sudah siap dengan menyiapkan beberapa bahan dan alat yang akan digunakan untuk pada ritual ba balia, maka selanjutnya peritual akan membacakan mantra mantra untuk memanggil roh nenek moyang atau leluhur sambil menari nari dengan alat musik seruling lalove dan gendang serta sesajen yang diletakkan di dekat dupa disertai prosesnya, tarian akan terus berlangsung sampai orang yang sakit diusung ke prosesi puncak yaitu penyembelihan hewan kurban, darah hewan tersebut dianggap simbol harapan atas kesembuhannya.³⁵

Upacara adat tersebut dilaksanakan setiap kali ada orang sakit yang tidak kunjung sembuh dari penyakitnya atau bisa jadi itu adalah penyakit berupa sihir atau dalam bahasa kaili disebut dengan *doti*. Dan biasanya ritual adat *balia* diadakan di tempat masyarakat adat di daerah yang masih percaya dengan ritual tersebut,

³⁵Hasil wawancara bapak abdulatif,s.pd.i (39 tahun), pns (pada tanggal 27 april 2023)

Kelurahan Balaroo, Donggala Kodi, Kabonena, Taipa dan masih banyak lagi daerah yang tidak sempat penulis sebutkan.

Pelaksanaan tradisi upacara balia sebgaimana yang telah peneliti sampaikan pada halam sebelumnya adalah dengan menggunakan kekuatan roh-roh nenek moyang melalui perantara dukun untuk menyembuhkan orang yang sakit.

Mengenai hal itu peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu Warga Kota Palu Bapak Arsyid Kono, beliau mengatakan bahwa:

Pada waktu pelaku balia memanggil roh roh nenek moyang terjadilah dialog dengan antara si dukun dan roh-roh nenek moyang tersebut. Kemudian roh-roh itu dimintai apa saja resep yang tepat untuk si sakit. Maka disitulah muncul permintaan si dukun pada orang sakit itu untuk mempersiapkan biaya dan lainnya berupa seekor kambing, domba, ayam dan lain sebagainya. Setelah semuanya siap kemudian diundang orang sakit itu untuk diobati dengan membaca mantra-mantra dalam bahasa kaili yang artinya kurang lebih wahai roh-roh nenek moyang yang ada di lereng kulawi, uentira, uempadake maksudnya dari segala penjuru datanglah sembuhkan si sakit,... dan selanjutnya pemberian sesajian kepada roh-roh sesuai permintaan yang biasanya di baawah ke gunung atau pohon besar.³⁶

Pada proses pelaksanaan ritual adat *balia* ini ada beberapa alat dan bahan yang harus disediakan oleh masyarakat yang ingin kesembuhan dari penyakitnya yang tak kunjung sembuh.

Dari hasil wawancara oleh Bapak Harmoko Larau berkata, sebagai berikut :

Adapun alat dan bahan yang di pakai dalam proses pelaksanaan tradisi ba balia yaitu, dupa, apu, sesajen, keranda, buah buahan, alat musik seperti seruling lalove, gendang, gong yang mengiringi tarian khas balia, hewan kurban seperti kambing, ayam, sapi tergantung latar belakang yang

³⁶ Arsyid Kono, Tokoh Masyarakat Muslim Kecamatan Palu Barat, 25 Qpril 2023

menyelenggarakan ritual balia tersebut. Dan ada juga itu yang di sediakan berupa dedaunan.³⁷

Dalam proses upacara balia pelaksanaannya menggunakan instrument musik untuk mengiringi jalannya upacara dengan mantra-mantranya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Harmoko, bahwa instrument yang digunakan berupa gendang, gong, lalove (suling panjang khas kaili) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pelaksanaannya. Instrument musik ini dimainkan untuk mengiringi para pelaku pelaksana upacara balia yang menari-nari karena kesurupan oleh roh halus. Bila upacara balia tersebut digelar masyarakat kota palu beramai-ramai datang untuk menyaksikan upacara tersebut.

Selain diiringi dengan instrumen musik, setiap penyelenggara upacara balia disediakan berbagai perlengkapan upacara lainnya, seperti sambulu, kapur sirih, buah pinang tiga buah, tembakau tiga lempeng, sirih tiga buah, rokok satu bungkus, korek api satu bungkus, dan uang secukupnya. Selain itu keranjang juga disiapkan untuk jagung, ruangan balia juga disiapkan parang, tombak, kain putih, pisang, sisir, ubi kayu, ibu jalar yang sudah dibakar.

Namun Pada tanggal 28 September 2018, gempa besar mengguncang kota Palu. Gempa tersebut kemudian disusul dengan tsunami. Acara tersebut bertepatan dengan pembukaan Festival Nomoni Pantai Talise, sehingga banyak warga yang hadir menjadi korban gempa. Karena acara ini, banyak warga kota yang mengumumkan bahwa festival tersebut tidak lagi berlangsung.

³⁷Hasil wawancara bapak harmoko larau (30 tahun), wiraswasta (pada tanggal 28 april 2023)

Dari hasil wawancara warga kota palu oleh bapak Muhammad Dedi sebagai berikut :

Sejak paska gempa palu, sigi dan donggala 2018 lalu, pelaksanaan festival palu nomoni tidak lagi diselenggarakan lagi akan tetapi sebagian msasyarakat adat di kota palu masih melaksanakan ritual ritual adat yang diselenggarakan pada acara festivsal palu nomoni tersebut seperti ritual adat ba balia.³⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Dedi bahwa setelah terjadinya gempa Palu, Sigi dan Donggala, masyarakat kota Palu tidak lagi melaksanakan Festival Palu Nomonni tersebut akan tetapi sebagian dari masyarakat masih tetap melaksanakan adat tersebut.

Setelah peneliti melakukan peneletian dengan metode wawancara penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat muslim kaili di palu masih ada yang beranggapan bahawa segala sesuatu yang terjadi diluar jangkauan mereka sebagai sesuatu yang dapat dlaksanakan, seperti pengobatan atau penyembuhan penyakit melalui dukun dengan meminta bantuan para roh-roh nenek moyang mereka, tanpa pengamatan yang lebih jauh terhadap sumber-sumber yang dapat diterima dan diajarkan oleh islam. Keadaan ini berlangsung karena kurangnya pengetahuan para pelaku adat balia sebagai masyarakat muslim tentang ajaran Islam yang dianutnya.

Pemahaman mereka terhadap roh-roh nenek moyang, sehingga berbagai macam bentuk persembahan untuk syetan dan roh-roh, karena roh-roh dianggap memiliki kekuatan dan kelemahan yang dapat manusia dan kehidupannya, seperti

³⁸ Hasil wawancara bapak muhammad dedi (41 tahun), wirausaha (pada tanggal 26 april 2023)

pada upacara balia. Sebab sebelum melakukan suatu upacara terlebih dahulu meminta persetujuan dari roh-roh leluhurnya, dengan memberikan sesajia, agar pelaksanaan upacara berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Festival Palu Nomoni Ritual Balia

Islam hadir di muka bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dan sikap kepasrahan total kepada Allah, sehingga seseorang akan mengutamakan kedamaian dan keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain.

Sudah menjadi tradisi bahwa pelaku *Balia* secara ikhlas memberi bantuan kepada yang menyelenggarakan *Balia*, karena semua bantuan itu adalah untuk dipersembahkan kepada sesuatu yang dianggap dewa. Selanjutnya *Sando* (dukun), memulai tradisi tersebut dengan memukul instrument berupa gendang pada saat upacara dilaksanakan dalam bentuk tarian oleh para *tomadea* (pasien) yaitu orang yang selalu kesurupan dalam setiap upacara balia yang ikut serta menari bersama orang-orang yang sakit dan semua anggota keluarga pasien sebagai tenaga inti untuk membanu proses pelaksanaan balia. Selanjutnya mereka memanggil roh-roh yang berada digunung dan yang ada dilaut unuk mengobati orang-orang yang sakit. Praktek semacam ini sangat jelas menggunakan media roh-roh dan jin beserta syetan yang dianggap memiliki kekuatan untuk mengobati orang yang sakit. Artinya kegiatan adat *balia* ini secara teologis tidak hanya semata-mata bersandarkan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Jin/72:6.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۗ

Terjemahnya :

Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dan diantaranya manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin, maka jin-jin menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.³⁹

Berdasarkan ayat tersebut, ada diantara orang-orang Arab bila mereka melewati tempat-tempat yang sunyi, mereka akan meminta perlindungan kepada jin yang mereka anggap mereka yang menguasai tempat tersebut. Padahal hal seperti itu tidak patut dan pantas untuk dilakukan, karena sepantasnya kita meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT, dengan memohon perlindungan kepada yang maha kuasa, sehingga segala aktifitas yang kita laksanakan diridohi Allah SWT. Tanpa harus dipadukan dengan tradisi budaya yang dapat menggoyahkan iman dan aqidah masyarakat muslim. Kepercayaan terhadap roh-roh leluhur yang dilakukan dalam bentuk tradisi upacara *balia* oleh masyarakat muslim Kaili di kota Palu telah mengalami pergeseran nilai, bahwa peminatnya hanya terdiri dari masyarakat tertentu saja (orang-orang tua yang masih memegang teguh tradisi tersebut). Tampak usaha orang tertentu yang masih bersatus dukun dan tokoh adat yang ingin mengembangkan tradisi *balia* dengan alasan untuk mempertahankan tradisi budaya daerah, akan tetapi

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Kitabul Akbar (Al-Qur'an Dan Terjemahannya) (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), h. 571

usaha mereka itu kurang mendapatkan dukungan dari anggota masyarakat lainnya hingga sampai saat ini jarang dilakukan.⁴⁰

Dengan memperhatikan proses tradisi *balia* masyarakat kaili di Palu yang bersifat animisme, hal tersebut Nampak pada saat mereka melakukan tradisi *balia* yang kegiatan tersebut merupakan pengobatan dengan memberikan atau menyiapkan sesajian untuk roh-roh makhluk halus, karena mereka berkeyakinan roh-roh tersebut akan datang untuk menyembuhkan penyakit bagi si penderita. Hal ini sangat jelas telah menyimpang dari ajaran Islam, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am/6:17.

وَأَنْ يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya :

Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak yang menghilangkannya melainkan dia sendiri. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.⁴¹

Pada ayat tersebut tersirat makna bahwa segala sesuatu yang dapat memberikan kemudhoratan kepada manusia tidak akan terjadi jika Allah berkehendak, termasuk penyakit yang ada pada umumnya yang diderita manusia. Dalam pandangan Islam hendaknya setiap perbuatan dan tindakan manusia selalu dipandang secara utuh atau secara *kaffah* sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:208.

⁴⁰ Sidik, tradisi balia, (cet. 1 : palu : IAIN Palu press, 2018), h. 128.

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Kitabul Akbar (Al-Qur'an Dan Terjemahannya) (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), h. 129.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.⁴²

Berdasarkan ayat tersebut, sangat jelas bahwa tradisi adat *balia* sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab dalam upacara *balia* para dukun selain memanggil para roh-roh, jin dan syaitan untuk menyembuhkan pasien yang sakit.

Dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ⁴³

Artinya :

Jika engkau memohon maka memohonlah kepada Allah, jika engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah.

⁴² Departemen Agama RI, Al-Kitabul Akbar (Al-Qur'an Dan Terjemahannya) (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), h. 32.

⁴³ HR. Al-Baihaqi no. 192 bab : *al-qadr khoiruhu wa syarruhu min Allah Azza wa jalla*, Al-Baihaqi, *Syuaab Al-Iman*, Tahqiq : Abdul Ali Abdul Hamid, Jilid I (Cet. I; Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 2003), h. 374.

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa hendaknya seorang muslim memohon dan meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT, apalagi jika berkaitan dengan hal di luar kemampuan manusia seperti kesembuhan.

Kemudian dalam ritual tersebut terdapat penyediaan makanan berupa sesajian yang kemudian diberikan kepada para roh-roh dengan membuang sesajian tersebut ke laut.⁴⁴

Hal ini juga bertentangan dengan ajaran Al-Qur An, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.⁴⁵

Secara teologis bahwa *Balia* bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi secara sosiologis memiliki makna kebersamaan dan tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat warga suku Kaili. Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong dan sifat tolong menolong sudah tertanam didalam kepribadian muslim pada umumnya dan terhadap masyarakat muslim suku Kaili di Palu khususnya yang memang

⁴⁴ Sidik, tradisi balia, (cet. 1 : palu : IAIN Palu press, 2018), h. 130.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Kitabul Akbar (Al-Qur'an Dan Terjemahannya) (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), h. 25.

sebelum mereka beragama Islam sudah dikenal dengan budaya tolong menolong dan masih adanya kepercayaan yang kuat terhadap tradisi tersebut, sifat ini yang tertanam dalam diri masyarakat suku Kaili sehingga pelaksanaan kegiatan upacara balia tidak bisa dihindari.

Kalau dilihat dari segi pelaksanaannya, juga mengandung makna tolong menolong dalam kebaikan, yakni untuk membantu orang yang sedang menderita suatu penyakit, yang berarti ada upaya untuk menyelamatkan nyawa. Akan tetapi sangat disayangkan tata cara pelaksanaan tradisi tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam. Tidak sampai disitu mereka juga melakukan penyembelihan hewan yang tidak sesuai syari'at, sembelihan mereka diniatkan untuk roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal sehingga kegiatan tersebut tidak lagi diniatkan untuk Allah SWT.

Dikatakan dalam hadist Rasulullah SAW bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدَّثًا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ
مَنَارَ الْأَرْضِ⁴⁶

Artinya :

Allah melaknat orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah, Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah.”

⁴⁶ HR. Muslim no. 1978 bab : *tahrim adz-dzabh li ghairillah*, Muslim, *Shahih Muslim*, tahqiq : Muhammad Fuad Abdul Baqi, Jilid 3 (Beirut: Daar Ihya' at-turats al-arabiy), h. 1567.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat-istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolakbelakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang pada dasarnya beragama Islam tidak boleh menyelisih syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah Ta'ala. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi.

Allah swt berfirman dalam QS. AL-Ahzab:33/36.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (٣٣:٣٦)

Terjemahnya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan

barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah tersesat, sesat yang nyata.⁴⁷

Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan kepada kita untuk berIslam secara kaffah yaitu secara batin dan dzahir. Seorang muslim tidak mencukupkan dirinya pada aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah, pun demikian pula sebaliknya memahami aqidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Seorang muslim juga tidak boleh lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah dan pada sesama manusia. Akhlak kepada Allah inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima, mentaati syariat Allah dan Sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam.



⁴⁷ Departemen Agama RI, Al-Kitabul Akbar (Al-Qur'an Dan Terjemahannya) (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011), h. 382.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyusun dan menganalisis skripsi ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ritual adat *balia* adalah sebagai bentuk pengobatan tradisional dan tradisi ini merupakan salah satu dari tradisi yang dilaksanakan oleh warga Kota Palu. dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat kota Palu. Dan warga tersebut mengatakan bahwa tradisi tersebut juga dilaksanakan dengan tujuan sebagai tolak bala atau agar terhindar dari marabahaya. Dalam tradisi ini ada beberapa rangkaian yang harus dilalui yaitu dengan melalui beberapa ritual, dan ritual yang terakhir yaitu ba balia dan proses Ritual ini bisa berlangsung tujuh hari tujuh malam tergantung tingkat keparahan penyakit yang diobati, tradisi ini ada yang bentuk individual ada juga yang berkelompok, jika persiapan sudah siap dengan menyiapkan beberapa bahan dan alat yang akan digunakan untuk pada ritual ba balia, maka selanjutnya peritual akan membacakan mantra mantra untuk memanggil roh nenek moyang atau leluhur sambil menari nari dengan alat musik seruling lalove dan gendang serta sesajen yang diletakkan di dekat dupa disetiap prosesnya, Tarian ini akan berlanjut hingga orang sakit dibawa ke kepala prosesi yaitu penyembelihan

hewan kurban yang darahnya dipandang sebagai simbol harapan kesembuhan mereka.

Tradisi penyembuhan Balia ini masih sangat terkait dengan sistem kepercayaan suku Kaili seperti yang digambarkan sebelumnya. Bahwasanya, masyarakat Kaili mempercayai keharusan menjaga hubungan baik dengan penguasa alam. Penguasa alam yang kemudian dilambangkan dan dipersonifikasikan dalam banyak kekuatan atau dewa harus tetap dijaga. Di saat manusia tidak menjaga hubungan tersebut, membuat pemilik kekuatan tersebut marah dan mendatangkan musibah berupa penyakit dan lain sebagainya.

Ada beberapa pandangan masyarakat muslim terhadap tradisi upacara balia adat orang kaili di lembah Palu, yaitu pertama memandang bahwa upacara balia itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena itu adalah tradisi budaya turun temurun yang dilaksanakan oleh mereka. Kedua, mereka yang berpandangan bahwa tradisi adat balia bertentangan dengan ajaran Islam karena tradisi tersebut termasuk perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah, mereka meminta sesuatu kepada selain Allah yakni kepada roh-roh dan jin-jin yang ada di gunung, daratan dan lautan. Ketiga, mereka yang memandang bahwa tradisi balia adalah saling berintegrasi dengan ajaran Islam. Sebab budaya ini telah mengalami akulturasi dengan ajaran itu sendiri. Orang kaili memiliki cara pandangan tentang alam yang sekaligus menggambarkan tentang alam pikiran keagamaan mereka. Orang kaili

memiliki cara pandang alam sebagai konsekwensi keberagaman mereka yang dilakukan melalui tradisi. Konsep alam dalam konteks ini adalah suatu pandangan kosmologis. Orang kaili yang tetap meyakini balia sebagai bentuk pengobatan memandang bahwa alam bukan sesuatu hanya disaksikan atau di alami. Dalam upacara tersebut merupakan salah satu wadah disamping untuk tujuan pengobatan atau penyembuhan adalah juga disadari atau tidak adalah juga sebagai wadah yang berfungsi untuk mempertemukan warga masyarakat dari stratayang berbeda-beda. Ikatan kesatuan kepercayaan tersebut lebih memperkuat hubungan intraksi social merea walaupun sebelumnya mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Sehingga pelaksanaan upacara balia ini memiliki dua fungsi ganda, dimana fungsi utama untuk pengobatan dan penyembuhan orang sakit, juga berfungsi sebagai media komunikatif dalam pertemuan sesama anggota masyarakat dengan tokoh-tokoh adat lainnya.

2. Dari hasil penelitian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan adat balia yang di laksanakan di kota Palu tidak di benarkan oleh Syariat Islam. Tradisi tersebut banyak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak hanya itu, tradisi tersebut banyak merugikan warga yang ikut berpartisipasi dalam tradisi tersebut yang mana bukan kesembuhan melainkan sakitnya bertambah parah hari demi hari. Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat-istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat agar tidak bertolak belakang


dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang pada dasarnya beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah Ta'ala.

Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Palu atau Pimpinan (Pemimpin Masyarakat) Kota Palu untuk selalu lebih memahami tradisi atau ritual yang sudah berlangsung lama. Agar generasi masa depan kota Palu selalu memuliakan Allah sebagai Rahmat ketika hendak mengadakan suatu acara dan agar masyarakat juga dapat menerapkan syariat Islam yang baik dan ajaran Islam yang benar. Karena dengan adanya pemimpin yang benar maka akan tercipta suatu Negara atau kota yang aman dan sentosa. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga negeri kita yang tercinta ini, Aamiin.

2. Untuk warga Kaili, mereka harus memperbaiki kebiasaan yang sudah tertanam lebih dalam, terutama untuk generasi mendatang. Tradisi ritual balia dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan karena ini menyangkut keyakinan kita terhadap sang pemberi kesembuhan dan yang memeberikan keberkahan dalam hidup kita,yang mana sebuah tradisi dapat memberikan keberkahan justru memberikan bencana bagi kita. Sebaiknya masyarakat lebih teliti lagi dalam mangkaji apa sesungguhnya makna tujuan dari tradisi balia itu dilakukan. Adat istiadat memang sesuatu yang tidak boleh kita hilangkan selama tradisi tersebut tidak melanggar aturan ajaran Agama Islam. Semoga kiat semua dijaga oleh Allah SWT baik di Dunia maupun di Akhirat kelak, Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012).
- Bahri Husain, SJ. *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam Dan Tafsirnya* (Surabaya: Alikhlas. 1981).
- Dewantara Ki Hajar, *Kebudayaan* (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1994).
- Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Esten Mursal. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung : Angkasa 1999).
- Gunawan Ary H, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang berbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- H. Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2002).
- Hanafi Hasan, *Ensiklopedia Islam*, Jilid I. (Cet. III, Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoven. 1999).
- Haq Abdul, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Buku Satu) (Surabaya: Khalista, 2006)
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Kebudayaan Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

- Khalaf Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997).
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqih Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Edisi I, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(KBBI), Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).
- RI Departemen Agama, *Al-Kitabul Akbar* (Al-Qur'an Dan Terjemahannya) (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011).
- RI Departemen Agama, *Al-Kitabul Akbar* (Al-Qur'an Dan Terjemahannya) (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, 2011).
- Rusli Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Samosir Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013).
- Soemardjan Selo Dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964).
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2015).
- Syafe'I Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 1*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997).
- Sztompka Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).

RIWAYAT HIDUP

SUDARMIN, Lahir pada tanggal 8 Agustus 1998 di desa Tinigi, Kecamatan



Galang, Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah. Anak ke 3 dari 4 bersaudara yang merupakan putra tercinta dari pasangan SUDIRMAN dan HARDIA.

Peneliti memulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Tinigi pada tahun 2004-2010 yang berlokasi di Desa Tinigi,

Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian peneliti melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Nurul Ihsan pada Tahun 2010-2013 di Kota Toli-toli. Kemudian peneliti melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN Toli-toli pada Tahun 2013-2016 di Kota Toli-toli.

Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan Studi Bahasa Arab I'dad Lughawi di Ma'had Thalhan Bin Ubaidillah Universitas Muhammadiyah Palu dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) di program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada tahun 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Proses wawancara ketua adat suku kaili dengan ibu Lagawati





Proses pengobatan adat balia suku kaili





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Sudarmin
Nim : 105261100219
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Agustus 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I sudarmin - 105261100219

by Tahap Tutup



Submission date: 10-Aug-2023 09:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 2143748977

File name: SKRIPSI_BAB_1.docx (19.82K)

Word count: 433

Character count: 2696

BAB I sudarmin - 105261100219

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.123dok.com

Internet Source

2%

2

id.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



BAB II sudarmin - 105261100219

by Tahap Tutup

Submission date: 10-Aug-2023 09:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 2143749183

File name: skripsi_BAB_II.docx (42.12K)

Word count: 1520

Character count: 9706

BAB II sudarmin - 105261100219

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iainpalu.ac.id Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	2%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
7	repository.utu.ac.id Internet Source	2%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
9	www.faktualonline.com Internet Source	2%

10	aminmoldi.blogspot.com Internet Source	2%
11	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
12	Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana Student Paper	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB III sudarmin - 105261100219

by Tahap Tutup

Submission date: 10-Aug-2023 09:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2143749331

File name: skripsi_BAB_III.docx (34.32K)

Word count: 725

Character count: 4475

BAB III sudarmin - 105261100219


ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB IV sudarmin -
105261100219

by Tahap Tutup


Submission date: 10-Aug-2023 09:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2143750628

File name: SAKRIPSI_BAB_IV.docx (43.38K)

Word count: 2565

Character count: 15883



BAB IV sudarmin -
105261100219

by Tahap Tutup

Submission date: 10-Aug-2023 09:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2143750628

File name: SAKRIPSI_BAB_IV.docx (43.38K)

Word count: 2565

Character count: 15883

BAB IV sudarmin - 105261100219

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX
8% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
3% STUDENT PAPERS

LULUS

turnitin

PRIMARY SOURCES

- 1** repository.uindatokarama.ac.id
Internet Source 3%
- 2** id.wikipedia.org
Internet Source 2%
- 3** repositori.kemdikbud.go.id
Internet Source 2%
- 4** palukota.go.id
Internet Source 2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB V sudarmin - 105261100219

by Tahap Tutup

Submission date: 08-Aug-2023 10:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2142935354

File name: skripsi_BAB_V.docx (16.87K)

Word count: 359

Character count: 2185

BAB V sudarmin - 105261100219

ORIGINALITY REPORT

3%
SIMILARITY INDEX



0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1
Internet Source

ejournal.iainpurwokerto.ac.id

3%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

